



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan Pemerintah Daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Pendapatan Asli Daerah adalah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah dan dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Belanja Operasional adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek.
20. Belanja Modal adalah adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga akan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu.
21. Belanja Tidak Terduga adalah adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/Daerah.
22. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
23. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali.
24. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

## Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp1.948.613.272.032,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh delapan milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp88.270.698.178,00 (delapan puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.860.342.573.854,00 (satu triliun delapan ratus enam puluh milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

## 1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp1.744.883.465.991,00
b. Berkurang	(Rp13.364.273.062,00)
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp1.731.519.192.929,00

## 2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp1.948.613.272.032,00
b. Berkurang	(Rp88.270.698.178,00)
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp1.860.342.573.854,00
Jumlah (Defisit)/Surplus setelah perubahan	(Rp128.823.380.925,00)

## 3. Pembiayaan Daerah

## 1. Penerimaan

a) Semula	Rp206.329.806.041,00
b) Berkurang	(Rp74.406.425.116,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp131.923.380.925,00

## 2. Pengeluaran

a) Semula	Rp2.600.000.000,00
b) Bertambah	Rp500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp3.100.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp128.823.380.925,00

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp0,00

## Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 bersumber dari:

## a. PAD;

1) Semula	Rp212.958.509.185,00
2) Bertambah/Berkurang	(Rp,00)
Jumlah PAD setelah perubahan	Rp212.958.509.185,00

## b. Pendapatan Transfer; dan

1) Semula	Rp1.480.441.745.769,00
2) Berkurang	(Rp19.080.910.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp1.461.360.835.769,00

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1) Semula	Rp51.483.211.037,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp5.716.636.938,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan	Rp57.199.847.975,00

## Pasal 5

## (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersumber dari :

## a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp70.800.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	(Rp0,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp70.800.000.000,00

## b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp6.921.706.174,00
2) Bertambah/Berkurang	(Rp0,00)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp6.921.706.174,00

## c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan

1) Semula	Rp22.740.580.338,00
2) Bertambah/Berkurang	(Rp0,00)
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp22.740.580.338,00

## d. Lain-lain PAD yang sah.

1) Semula	Rp112.496.222.673,00
2) Bertambah/Berkurang	(Rp0,00)
Jumlah Lain-Lain PAD yang sah setelah perubahan	Rp112.496.222.673,00

## (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersumber dari :

## a. Pendapatan Transfer pemerintah pusat; dan

1) Semula	Rp1.349.680.693.000,00
2) Berkurang	(Rp21.530.910.000,00)
Jumlah Pendapatan Transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp1.328.149.783.000,00

## b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

1) Semula	Rp130.761.052.769,00
2) Bertambah	Rp2.450.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan	Rp133.211.052.769,00

## (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bersumber dari :

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1) Semula	Rp51.483.211.037,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp5.716.636.938,00
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp57.199.847.975,00

## Pasal 6

Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi;	
1) Semula	Rp1.408.405.443.918,00
2) Berkurang	(Rp84.184.479.798,00)
Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan	Rp1.324.220.964.120,00
b. Belanja Modal;	
1) Semula	Rp200.154.920.096,00
2) Berkurang	(Rp4.252.080.234,00)
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp195.902.839.862,00
c. Belanja Tidak Terduga; dan	
1) Semula	Rp2.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp2.500.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp5.000.000.000,00
d. Belanja Transfer.	
1) Semula	Rp337.552.908.018,00
2) Berkurang	(Rp2.334.138.146,00)
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan	Rp335.218.769.872,00

## Pasal 7

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	
1) Semula	Rp873.796.958.336,00
2) Berkurang	(Rp89.951.034.205,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp783.845.924.131,00
b. Belanja barang dan jasa;	
1) Semula	Rp498.608.238.574,00
2) Berkurang	(Rp2.378.940.321,00)
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp496.229.298.253,00
c. Belanja hibah; dan	
1) Semula	Rp29.990.337.508,00
2) Bertambah	Rp9.687.994.728,00
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan	Rp39.678.332.236,00
d. Belanja bantuan sosial.	
1) Semula	Rp6.009.909.500,00
2) Berkurang	(Rp1.542.500.000,00)
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp4.467.409.500,00



- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
- a. Belanja Modal tanah.
    - 1) Semula Rp2.425.000.000,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp0,00
 Jumlah Belanja Modal tanah setelah perubahan Rp2.425.000.000,00
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin.
    - 1) Semula Rp45.641.661.941,00
    - 2) Bertambah Rp7.645.258.665,00
 Jumlah Belanja Modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp53.286.920.606,00
  - c. Belanja Modal bangunan dan gedung.
    - 1) Semula Rp48.847.559.800,00
    - 2) Berkurang (Rp2.348.623,00)
 Jumlah Belanja Modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp48.845.211.177,00
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
    - 1) Semula Rp100.458.662.555,00
    - 2) Berkurang (Rp11.432.453.876,00)
 Jumlah Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp89.026.208.679,00
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
    - 1) Semula Rp2.782.035.800,00
    - 2) Berkurang (Rp462.536.400,00)
 Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp2.319.499.400,00
- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu:
- 1) Semula Rp2.500.000.000,00
  - 2) Bertambah Rp2.500.000.000,00
- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp5.000.000.000,00
- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil; dan
    - 1) Semula Rp7.772.170.618,00
    - 2) Bertambah/Berkurang Rp0,00
 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp7.772.170.618,00
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
    - 1) Semula Rp329.780.737.400,00
    - 2) Berkurang Rp2.334.138.146,00
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp327.446.599.254,00

## Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 terdiri atas:

## a. Penerimaan Pembiayaan; dan

1) Semula	Rp206.329.806.041,00
2) Berkurang	(Rp 74.406.425.116,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp131.923.380.925,00

## b. Pengeluaran Pembiayaan.

1) Semula	Rp2.600.000.000,00
2) Bertambah	Rp500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp3,100.000.000,00

## Pasal 9

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

1) Semula	Rp206.329.806.041,00
2) Berkurang	(Rp74.406.425.116,00)

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp131.923.380.925,00

(2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

## a. Penyertaan modal Daerah;

1) Semula	Rp2.600.000.000,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp0,00

Jumlah Penyertaan modal Daerah setelah perubahan Rp2.600.000.000,00

## b. Pemberian pinjaman Daerah; dan

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp500.000.000,00

Jumlah Pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan Rp500.000.000,00

## Pasal 10

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar Rp203.729.806.041,00 bertambah sebesar Rp74.906.425.116,00 sehingga menjadi sebesar Rp128.823.380.925,00

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp203.729.806.041,00 berkurang sebesar Rp74.906.425.116,00 sehingga menjadi sebesar Rp128.823.380.925,00

## Pasal 11

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
Lampiran XI	Daftar Pinjaman Daerah.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 14 September 2021  
BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 14 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (7-95/2021)